

1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat di Kabupaten Bantul yang dilaksanakan Bagian Hukum diselenggarakan melalui 1 (satu) kegiatan, yaitu Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

- a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- b. Fasilitasi Bantuan Hukum; dan
- c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum;

2) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dilaksanakan Bagian Hukum melalui 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan dengan 1 (satu) sub Kegiatan yaitu Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan.

A.1.2. Realisasi

Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Maksud dan tujuan dari program ini adalah untuk melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, analisis, pengkajian, penelaahan peraturan perundang-undangan, urusan dokumentasi dan pemberian informasi hukum serta bantuan hukum dan penyuluhan hukum.

Anggaran program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp550.955.000,00 (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi Rp533.953.000,00 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu rupiah) atau 96,91%.

Adapun program tersebut dijabarkan melalui kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum yang dilaksanakan dengan 3 (tiga) sub Kegiatan dengan hasil sebagai berikut:

a) **Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah**

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap perkembangan masyarakat atau membuat keadaan hukum yang seharusnya ada dalam masyarakat, yang didukung dengan *legal drafting* serta dengan kegiatan penelitian dan pengkajian hukum yang dapat dijadikan sebagai bahan hukum untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang baik.

Kegiatan ini merupakan penjabaran pelaksanaan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 33 Tahun 2020 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021.

Adapun untuk kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, sebanyak 12 Raperda telah ditetapkan 11 Raperda yang telah ditetapkan menjadi peraturan daerah sebagai berikut:

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal;
- (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;
- (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- (6) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat;
- (10) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
- (11) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Selanjutnya terdapat 1 (satu) raperda dari Program Pembentukan Peraturan Daerah 2021 yang ditetapkan yaitu Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu masih dalam tahap evaluasi Gubernur.

Selain program pembentukan raperda dalam sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah ini juga dilakukan kegiatan kajian peraturan perundang-undangan melalui *public hearing*/konsultasi publikasi rancangan peraturan daerah yang akan diterbitkan. Konsultasi publik Raperda dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali angkatan dengan Raperda :

1. Raperda Penanggulangan Penyakit; dan
2. Raperda Pengelolaan Pasar Rakyat;

Pagu anggaran sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah sebesar Rp227.300.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dapat terealisasi sebesar Rp216.590.000,00 (dua ratus enam belas juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau 95,28% (sembilan puluh lima koma dua puluh delapan persen).

b) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Maksud dan tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk mengelola dan menyediakan informasi tentang produk-produk hukum dan pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum Pemerintah Daerah baik secara *offline* maupun secara *online*. Hal ini memudahkan bagi masyarakat, aparatur dan siapa yang membutuhkan suatu aturan secara cepat.

Melalui kegiatan ini dilaksanakan alokasi anggaran sebesar Rp102.000.000,00 (seratus dua juta rupiah) terealisasi sebesar Rp101.987.500 (seratus satu juta sembilan puluh delapan tujuh juta lima ratus rupiah) atau 99,98 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh delapan) dengan hasil sebagai berikut:

1) Penerbitan Lembaran Daerah

Pada tahun 2021 melaksanakan penerbitan buku Lembaran Daerah untuk Peraturan Daerah Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Tahun 2020 sebanyak 175 buku yang dibagikan kepada seluruh Perangkat Daerah, anggota DPRD dan Pemerintah Kalurahan.

2) Pendokumentasian Produk Hukum Daerah

Pendokumentasian Produk Hukum Daerah dilaksanakan melalui pemberian nomor produk hukum dan nomor pengundangan serta penyimpanan naskah asli produk hokum dalam bentuk Himpunan PeraturanPerundang-undangan sebagai dokumentasi hukum.

Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 11 Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

Adapun Peraturan Bupati pada tahun ini telah ditetapkan sebanyak 169 Peraturan Bupati sedangkan untuk Keputusan Bupati sebanyak 542 yang didokumentasikan.

3) Publikasi Produk Hukum Daerah Melalui Website

Melalui kegiatan ini dilakukan proses penyusunan ulang produk hukum daerah baik berupa peraturan daerah, peraturan bupati maupun keputusan bupati dalam format dokumen pdf yang disesuaikan dengan dokumen aslinya untuk diunggah/diupload dalam jdih.bantulkab.go.id.

Kegiatan ini memiliki resiko yang cukup tinggi mengingat dapat diaksesnya produk hukum dengan mudah oleh pengguna internet. Dengan jumlah produk hukum yang cukup banyak diperlukan kecermatan, ketelitian dan kehati-hatian dalam penyusunan dokumennya, sementara personil yang menangani terbatas. hal ini mengakibatkan belum semua produk hukum dapat diunggah dalam *website* tepat waktu.

4) Sosialisasi Produk Hukum Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami produk hukum yang telah diterbitkan maupun yang berlaku sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Pada Tahun 2021 kegiatan sosialisasi dilaksanakan sebanyak 6 (enam) angkatan.

Produk hukum yang disosialisasi adalah :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum beserta Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, dilaksanakan sebanyak 2 angkatan yang dilaksanakan pada tanggal 10 dan 11 Februari 2021 dengan melibatkan perwakilan tokoh masyarakat, unsur kepolisian dan lembaga bantuan hukum.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, dilaksanakan sebanyak 2 angkatan yang dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Oktober 2021 dengan melibatkan perwakilan tokoh disabilitas, Pemerintah Kalurahan, Perangkat Daerah, BUMN, BUMD, Instansi Vertikal.
- c. Kegiatan sosialisasi juga dilaksanakan oleh Bagian Hukum berkaitan dengan proses penyusunan Peraturan Daerah yang dilaksanakan sebanyak 2 kali pada Jumat 3 Desember 2021 bertempat di Balai Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis dan pada hari Senin 6 Desember 2021 bertempat di Balai Kalurahan Sidomulyo Kapanewon Bambanglipuro.

5) Pembinaan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai salah satu bentuk penyebarluasan produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati. Bentuk penyebarluasan melalui sistem jaringan informasi hukum melalui jdih.bantulkab.go.id/produk hukum dan pembinaan petugas JDIH di Perangkat Daerah. Pada Tahun 2021 pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Bantul mendapat peringkat ketiga se DIY

berdasarkan penilaian dari Kanwil Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia Yogyakarta.

Kegiatan ini pada Tahun 2021, dilakukan rapat koordinasi bersama petugas JDI di Perangkat Daerah diharapkan lebih aktif dalam menggunakan manfaat website dalam pengajuan produk hukum melalui link jdih.bantulkab.go.id dan di tahun 2022 akan mulai dilakukan untuk pembinaan JDI sampai dengan Kalurahan, agar produk hukum di Kalurahan dapat terdokumentasi dengan baik.

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum

Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan fasilitasi berupa pendampingan hukum bagi Pemerintah Daerah, aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan serta masyarakat miskin yang memerlukan pendampingan beracara di Pengadilan serta membantu dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sehingga masyarakat, aparatur pemerintah maupun desa pada saat berhadapan dengan hukum dapat dilakukan pendampingan. Permasalahan yang mendapat pendampingan adalah masalah perdata dan tata usaha negara.

Kegiatan pemberian bantuan hukum dilaksanakan melalui fasilitasi penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi. Perkara litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan, sedangkan perkara non litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.

Dengan pagu anggaran sebesar RP221.655.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) telah terealisasi sebesar Rp215.375.500,00 (dua lima belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah) atau 97,16% (sembilan puluh tujuh koma enam belas persen) dapat ditangani sejumlah permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara Litigasi

Hasil dari kegiatan pemberian bantuan hokum dalam perkara litigasi disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 1
Hasil Kegiatan Pemberian Bantuan Hukum

No	Perkara	Permasalahan
1.	TUN	Gugatan PTUN yang diajukan oleh Dra. Is Andariah berkaitan dengan izin peternakan, dalam Nomor Perkara 11/G/2021/PTUN.Yk.
2.	Perdata	Kasus Dugaan Pemalsuan Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dengan turut tergugat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
3.	Perdata	Perkara diajukan oleh Penggugat Saudara Ny. Wono Pawiro melawan Turut Tergugat Pemerintah Desa Sendangsari dan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dengan Nomor Perkara 69/PDT.G/2021/PN.BTL

No	Perkara	Permasalahan
4.	Perdata	Kasasi melawan Drs. Muhammad Idham Samawi

2. Pemberian Bantuan Hukum dalam Perkara non Litigasi

Kegiatan pemberian bantuan hukum dalam perkara non litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan, meliputi: konsultasi, penanganan pengaduan, mediasi dan pendampingan penyelesaian perkara di luar pengadilan yaitu kasus bawang merah yang berlokasi di Kalurahan Selopamiro Kapanewon Imogiri.

3. Forum koordinasi RANHAM (Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia) dengan Perangkat Daerah.

Kegiatan ini merupakan sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum yang merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Kegiatan ini mendasarkan pada :

- a. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli HAM, dan
- b. Surat Edaran Nomor 198/1931/SJ tentang Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi HAM Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017.

Adapun hasil forum koordinasi RANHAM tersebut sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Bantul mendapat Predikat sebagai Kabupaten Peduli HAM.
- b. Pengaduan masyarakat terkait dengan pelanggaran HAM dapat ditindaklanjuti.
- c. Harmonisasi produk hukum daerah terkait dengan HAM.

4. Penyuluhan Hukum

Maksud dari kegiatan ini adalah merupakan salah bentuk pendampingan Bagian Hukum kepada masyarakat berkaitan dengan pengetahuan hukum di masyarakat.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan :

1. Memberikan ruang/wadah/sarana belajar bagi Pemerintah Kalurahan, Kapanewon dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
2. Memberikan tambahan wawasan pengetahuan bagi Pemerintah Kalurahan, Kapanewon dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan sebanyak 4 angkatan yang dilaksanakan di Kalurahan Caturharjo, Wijirejo, Triharjo dan Sendangsari.

Tujuan dilaksanakan penyuluhan hukum ini adalah terbentuknya embrio Kelompok Sadar Hukum yang merupakan binaan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY.

5. Pemberian Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin

Pada Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bantul telah menganggarkan Bantuan Hukum bagi Warga Miskin berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Adapun realisasi dari kegiatan pemberian bantuan hukum bagi warga miskin dengan penerima sebagai berikut :

No.	Kasus	LBH
1.	Perkara litigasi perdata berupa tahap gugat cerai a.n. Anugrah Resitasari Binti Muh Arifin dengan nomor perkara 812/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul	LBH SENOPATI
2.	Perkara litigasi perdata berupa tahap gugat cerai a.n. Nanik Suharni Binti Diraharjo dengan nomor perkara 811/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul	LBH SENOPATI
3.	Perkara pidana berupa tahap penyelidikan a.n. Sihono Als. Mbah Iting Bin Diono (Alm) dengan laporan Polisi nomor: LP-B/148/V/2021/DIY/RES BANTUL tertanggal 10 Mei 2021	LBH SENOPATI

4.	Perkara Non Litigasi berupa mediasi a.n. Masiyem	LBH SENOPATI
5.	Perkara litigasi perdata berupa tahap Persidangan permohonan cerai talak a.n. Rina Daryanti binti Sudarsono dengan nomor perkara 521/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul	LBH SENOPATI
6.	Perkara litigasi perdata berupa tahap Persidangan permohonan cerai talak a.n. Astri Wahyuni binti Redjo Mulyono dengan nomor perkara 411/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul	LBH SENOPATI
7.	Perkara pidana berupa tahap penyidikan a.n. Danda Asung Waluyo dengan laporan Polisi nomor: LP-B/18/I/2021/DIY/RES BANTUL tertanggal 15 Januari 2021	LBH SENOPATI
8.	Perkara litigasi perdata berupa tahap gugatan cerai talak a.n. Sutrisno bin Suhardi dengan nomor perkara 1013/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul	PBHI YOGYAKARTA

9.	Perkara litigasi perdata berupa tahap Persidangan permohonan cerai talak a.n. Sutrisno bin Suhardi dengan nomor perkara 1013/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul	PBHI YOGYAKARTA
10.	Perkara litigasi perdata berupa tahap persidangan permohonan cerai talak an. Wiyati binti Surodikoro (Alm) dengan nomor perkara 460/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul	LBH SENOPATI
11.	Perkara litigasi perdata berupa tahap gugat cerai a.n Chayah Binti Ngadiyono dengan nomor perkara 716/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul	LBH SENOPATI
12.	Bantuan hukum non-litigasi berupa Konsultasi Hukum dan Tahap Pendampingan di Luar Pengadilan a.n. N. Arie Haryanto dan Dwi Nurulita (selaku orang tua korban anak) pada Kepolisian Resort Bantul sesuai dengan Surat Tanda Terima laporan polisi Nomor: STTLP/117/IV/2021/DIY/RES BANTUL.	LBH SENOPATI

13.	Pendampingan dalam perkara dugaan tindak pidana penganiayaan sebagai tersangka an. Satiyem yang beralamat di Bebekan/Dk. Kadekrowo, RT.01, Gilangharjo, Pandak, Bantul berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP-B/99/III/2020/DIY/RES BATUL tanggal 18 Maret 2020 pada wilayah hukum Kepolisian Resor Bantul.	PKBH- FH UMY
14.	Perkara litigasi beupa Tahap Persidangan Cerai Gugat an. Siti Akhid Latifah binti Muh. Mustofa dengan Perkara Nomor: 1286/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul.	PBHI YOGYAKARTA
15.	Perkara litigasi beupa Tahap Gugatan dan Persidangan di Pengadilan Tingkat I an. Yuriah binti Pawiro Diharjo dengan Perkara Nomor: 1467/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul.	PBHI YOGYAKARTA
16.	Perkara litigasi beupa Tahap Gugatan Cerai an. Nuryanti binti Widyosumarto dengan Perkara Nomor: 1532/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul.	PBHI YOGYAKARTA

17.	Perkara litigasi beupa Tahap Gugatan Cerai an. Siti Jariyah dengan Perkara Nomor: 1587/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul.	PBHI YOGYAKARTA
18.	Perkara litigasi beupa Tahap Gugatan dan Persidangan di Pengadilan Tingkat I an. Rosita Anggraini binti Wagimin dengan Perkara Nomor: 1280/Pdt.G/2021/PA.Btl pada Pengadilan Agama Bantul.	YPBH Peradi

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Program ini merupakan penugasan keistimewaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui urusan kelembagaan. Bagian Hukum pada tahun 2021 mendapat anggaran Dana Keistimewaan sebelum recofussing sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) setelah dilakukan identifikasi menjadi sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp255.047.500,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atau sekitar 91.08% (sembilan puluh satu koma nol delapan persen).

Adapun realisasi kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan 3 (tiga) Peraturan Bupati Bantul yaitu :
 1. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah;
 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pamong Kalurahan.
- b. Tersosialisasinya Peraturan Bupati untuk 400 orang dilaksanakan :
 1. Sosialisasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah dilakukan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021, Selasa tanggal 26 Oktober 2021 dan Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dengan peserta masing-masing angkatan 50 orang yang terdiri unsur Pamong Kalurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan tokoh masyarakat;
 2. Sosialisasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dilakukan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dan Senin 1 November 2021 dengan peserta masing-masing angkatan 50 orang yang terdiri unsur Pamong Kalurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan tokoh masyarakat; dan

3. Sosialisasi Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dilakukan pada tanggal hari Senin tanggal 1 November 2021, Selasa tanggal 2 November 2021 dan Rabu tanggal 3 November 2021 dengan peserta masing-masing angkatan 50 orang yang terdiri unsur Pamong Kalurahan, Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan tokoh masyarakat.

Tabel
Permasalahan dan Solusi

No.	Permasalahan	Solusi
1	Terdapat target Perda yang tidak tercapai sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah, dikarenakan mekanisme penetapan yang harus melibatkan pemerintah propinsi dan/atau pemerintahan pusat.	Pembahasan dan rekomendasi tindaklanjut dilaksanakan pada sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah tahun berikutnya.
2	Pencapaian target kegiatan Bantuan Hukum sangat dipengaruhi oleh banyaknya permasalahan yang diadakan/ dikonsultasikan/dimintakan pendampingan hukum serta tingkat kerumitan permasalahan yang mengharuskan keterlibatan banyak pihak.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyosialisasikan program-program kegiatan bantuan hukum kepada Perangkat Daerah, pemerintah Kalurahan dan masyarakat; • Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait